

## Implementasi Prinsip 6C; Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri

### *Implementation of the 6C Principles; Home Financing and Installment Returns at Bank Syariah Mandiri*

**Umu Luluk Atin Lu'lul'ul Maknuun<sup>1</sup>, Moch. Ichiyak Ulumudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Institut Agama Islam Abdul Chalim*, <sup>2</sup>*Institut Agama Islam Abdul Chalim*

<sup>1</sup>*lulukatin1669@gmail.com*, <sup>2</sup>*ichiyak1998@gmail.com*

#### ***Abstract***

*This study is to analyze the influence of 6C principles (Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint) which is implemented in the process of assessing the eligibility of prospective debtors and analyzing the effect of valuation through a decision granting financing for repayment installments at Surabaya Syariah Mandiri Bank Mandiri Area Darmo. The results of data analysis showed that character (X1) had no significant positive effect on financing decisions (Z), Capital (X2) has a significant effect, Capacity (X3) has no significant negative effect, Collateral (X4) has no significant positive effect, Condition (X5) has no significant positive effect, Constraint (X6) has insignificant negative effect. In other side, the decision to finance the loan (Z) does not have a significant negative effect on the repayment rate (Y). Whereas, Character (X1) has a significant effect on the repayment rate (Y). Capital (X2) has a significant effect, Capacity (X3) has an insignificant negative effect, Collateral (X4) has a significant effect, Condition (X5) has insignificant negative effect, Constraint (X6) has no significant positive effect. This result concludes that 6c principles are uneffective used in the process of assessing the elegibility of prospective debtors. The value of granting financing meanwhile is quite accomodative.*

***Keywords:*** *6C Principles, Decision on Granting Financing, Installment Returns.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint) dalam proses penilaian kelayakan calon debitur melalui keputusan pemberian pembiayaan griya terhadap tingkat pengembalian angsuran pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Darmo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisa PLS. Hasil analisis data diperoleh bahwa character (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan (Z), Capital (X2) berpengaruh signifikan, Capacity (X3) berpengaruh negative tidak signifikan, Collateral (X4) berpengaruh positif tidak signifikan, Condition (X5) berpengaruh positif tidak signifikan dan Constraint (X6) berpengaruh negative tidak signifikan. Keputusan pemberian pembiayaan griya (Z) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran. Character (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran (Y), Capital (X2) berpengaruh signifikan terhadap (Y), Capacity (X3) berpengaruh negative tidak signifikan, Collateral (X4) berpengaruh signifikan, Condition (X5) berpengaruh negative tidak signifikan, Constraint (X6) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran (Y). Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa prinsip 6C pada dasarnya kurang tepat digunakan dalam proses pengambilan keputusan pemberian pembiayaan griya sedangkan pada tingkat pengembalian angsuran prinsip 6C cukup mengakomodir.

**Kata Kunci:** *Prinsip 6C, Keputusan Pemberian Pembiayaan Griya, Tingkat Pengembalian Angsuran.*

## Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga dalam bidang keuangan dengan peran penting bagi kehidupan negara untuk menjadi *agent of development* atau agen pembangunan. Hal tersebut karena fungsi bank disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor.7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa penyaluran dan

penghimpunan dana kepada masyarakat merupakan kegiatan utama bank.<sup>1</sup> Peran ini memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat. Ismail menyebutkan bahwa menghimpun, menyalurkan, mengelola dan pelayanan jasa keuangan merupakan tugas dari bank. Kegiatan perbankan memberikan dampak positif karena mampu menumbuhkan pada perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

Berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 bulan November tahun 1991 sebagai pionir perbankan syariah dimana berada di negara di Indonesia. Setelah Bank Muamalat, selanjutnya disusul dengan adanya bank berbasis syariah lainnya seperti: Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Kegiatan bank syariah memiliki perbandingan yang jauh pemahaman dan tingkatannya dengan kegiatan pada bank konvensional. Kegiatan itu berupa *funding* (menghimpun dana) dan *landing* (menyalurkan dana). Ketika pihak bank melaksanakan kegiatan *funding* harus memberikan *ujroh* pada nasabah. *Ujroh* dalam bank syariah adalah balas jasa atau dapat pula disebut sebagai bagi hasil. *Landing* memiliki beberapa kegiatan yang antara lain berupa: Pembiayaan dalam Pembiayaan Otto, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan juga Pembiayaan dalam pemberian jasa seperti pada jasa penagihan (*inkaso*); jasa dalam pengiriman uang (*transfer*); jasa penukaran mata uang asing (*valas*); dan jasa pada kliring.<sup>4</sup>

Sudarsono mengungkapkan bahwa Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara dan ini memberikan sejumlah kredit

---

<sup>1</sup> Undang-Undang, R. I. "Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1998).

<sup>2</sup> Ismail, M. B. A. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana, 2018. Hal. 3

<sup>3</sup> Muflihin, M. Dliyaul. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4.1 (2019). 17-32

<sup>4</sup> Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS, 2018. Hal. 8

serta jasa dimana adanya alur transaksi seperti pembayaran dan beredarnya uang berdasarkan pedoman dalam aturan syariah atau Islam.<sup>5</sup> Untuk produk-produk banknya sendiri sama dengan produk perbankan yang ada pada bank syariah lainnya, yaitu berupa: produk jasa seperti tabungan *mabrur*, tabungan BSM *mudharabah*, tabungan BSM *wadiah*, tabunganKu, BSM giro, BSM deposito, tabungan investasi cendekia, dan tabungan berencana. Untuk produk penyaluran dana yaitu: Pembiayaan Otto, Pembiayaan pensiunan, Pembiayaan *Implant*, dan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).<sup>6</sup>

Kredit kepemilikan rumah milik bank berbasis syariah hampir sama dengan kepemilikan dari bank konvensional, perbedaan adanya pembayaran griya Bank Syariah Mandiri dengan adanya penggunaan pedoman atas syariah yang dimana akan memberikan wujud nyata keinginan adanya nasabah dan memiliki rumah pribadi maupun dalam kegiatan adanya perubahan merombak rumah pribadi dengan tujuan memberi nilai kenyamanan yang lebih untuk ditempati. Pada Bank Syariah Mandiri, pembiayaan griya merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif jika dinilai dari aspek pembelian sebuah rumah tinggal dengan akad *murabahah* kepada nasabah. Akad *murabahah* dalam perbankan syariah adalah akad yang digunakan pada saat kegiatan penjualan dan pembelian sebuah benda dan harga asalnya yang ditambahkan keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pemberian pembiayaan kepada calon debitur membutuhkan proses awal atau persiapan pada saat melakukan kegiatan pemberian pembiayaan. Tahap ini menjadi

---

<sup>5</sup> Noviyanti, Ririn. "Bank Syariah: Antara Konsepsi dan Implementasi." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2018): 21-38.

<sup>6</sup> Brosur Bank Mandiri Syariah

<sup>7</sup> Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16.1 (2009): 106-126.

tahap yang dinilai penting, apalagi jika nasabah yang dihadapi baru pertama dalam melakukan pengajuan pembiayaan ini. Pada tahap ini memiliki tujuan sebagai salah satu sarana pertukaran informasi yang dasar dengan para calon debitur dan pihak bank. Proses pemberian pembiayaan terdiri dari target marker, informasi nasabah, analisa, pemutusan, akad, pencairan, administrasi dan dokumentasi yang terakhir monitoring.

Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan penyaluran dana, pembiayaan menjadi aktivitas yang dinilai sangat penting. Sumber utama pendapatan bank syariah dan juga sebagai penunjang dalam kelangsungan usaha bank adalah salah satu hasil dari kegiatan pembiayaan ini. Maka dari itu, tunggakan pembayaran pembiayaan merupakan masalah besar dalam bank syariah atau konvensional. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan macet, pembiayaan tidak lancar, dan lainnya. Karena itu diperlukannya analisis untuk menilai kelayakan calon debitur agar bisa meminimalisir resiko dalam bank tersebut.

Analisis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dilakukan oleh bagian pelaksana (*officer*) yang bertujuan dalam penilaian kelayakan memberikan pembiayaan bagi calon debitur dan untuk meminimalisir adanya risiko. Risiko yang dapat dihadapi bank salah satunya adalah risiko adanya ketidakmampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah bank berikan, dapat juga disebut sebagai risiko pembiayaan. Resiko pembiayaan bermasalah dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya seperti membayar pokok pinjaman, membayar ujroh dan lainnya yang tidak berjalan seperti perjanjian waktu yang telah diakadkan sebelumnya. Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah (*not performing loan*) maka memiliki dampak pada stabilitas perbankan yang akan berpengaruh pada profitabilitas perbankan. Oleh

karena itu, perbankan harus melakukan analisis mendalam terkait dengan pemberian keputusan pembiayaan griya.

Analisa merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Keadaan usaha calon debitur akan dinilai secara mendalam untuk meminimalkan risiko yang nantinya mungkin dihadapi pihak bank. Proses analisis pembiayaan dilakukan setelah calon debitur menyelesaikan prosedur administrasi. Analisa pembiayaan memiliki pengertian suatu kesatuan proses menganalisis yang dilaksanakan pihak perbankan syariah dan adanya kegiatan dalam penilaian yang lebih layak dimana ada maupun tidaknya permohonan dan adanya pengajuan oleh sang calon debitur. Dengan melaksanakan analisa ini, perbankan syariah merasa lebih yakin dalam menentukan kelayakan pemberian biaya usaha. Salah satu analisa yang dilakukan perbankan syariah dalam proses ini adalah prinsip analisa 6C dimana terdiri dari beberapa bagian (*charater, capacity, capital, collateral, condition, constraint*).

Pedoman analisa 6C (*charater, capacity, capital, collateral, condition, constraint*) dilakukan sebagai penilaian kelayakan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada calon debitur. Mengingat pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan tidak hanya satu atau dua perusahaan saja dan dana yang perbankan keluarkan tidak ada maksimal batasan. Karena itu resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisa deskriptif. Analisa data di penelitian ini berupa Partial Least Square (PLS). Analisis statistik deskriptif menurut pendapat Ferdinan memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana indeks jawaban dari responden dari berbagai konstruksi yang telah dilakukan pengembangan. Teknik mengelola atau menganalisa informasi yang biasa

disebut data di penelitian ini menggunakan teknik metode menganalisa secara penggambaran atau deskriptif menggunakan alat analisa berupa Partial Least Square (PLS). Analisis statistik deskriptif menurut pendapat Ferdinan memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana indeks jawaban dari responden dari berbagai konstruksi yang telah dilakukan pengembangan.<sup>8</sup> *Partial least Squares* dapat dikatakan metode analisis multivarian dimana adanya perbandingan yang dilakukan dengan metode perbandingan variabel dependen berganda serta adanya variabel independen berganda dengan adanya pengujian model ukur serta pengujian secara struktural. Untuk uji validitas dan reabilitas menggunakan model pengukuran, sedangkan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) menggunakan model struktural. PLS tidak mengasumsikan distribusi tertentu, evaluasi untuk prediksinya bersifat non-parametrik. Evaluasi dilakukan dengan *inner model* (model struktural) dan *outer model* (model pengukuran).<sup>9</sup>

## Pembahasan

### Prinsip Analisa 6c (*Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint*)

Pembiayaan bermasalah selalu menjadi persoalan umum dalam dunia perbankan. Pembiayaan bermasalah dapat dikatakan pernah dialami dihampir seluruh lembaga keuangan. Bank harus mengikuti tahap-tahap yang telah ditentukan dan melaksanakannya dengan benar dalam memberikan pembiayaan dimana dengan tujuan dapat menghindari atas pendanaan atau pembayaran yang akan memiliki permasalahan tertentudan ini terjadi sebelum terjadinya pembiayaan

---

<sup>8</sup> Ferdinan A, “metode penelitian manajemen : pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi”, (semarang : badan penerbit universitas diponegoro, 2014) hlm. 323

<sup>9</sup> Hair J.F, *A Primer on A Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, (United States of America: SAGE Publications, 2017)

yang disetujui dan akan diserahkan kepada calon debitur, bank wajib merasa percaya jika pembiayaan yang diberikan akan kembali.

Kepercayaan tersebut bisa diperoleh atas hasil akhir dari evaluasi pendanaan saat adanya kegiatan sebelum terjadinya permohonan pendanaan disetujui. Bank memiliki kewenangan untuk melaksanakan evaluasi dari bermacam sudut pandang aspek untuk memberikan pembiayaan yang dikatakan sehat. Prinsip analisa 6C merupakan salah satu cara atau strategi di dunia perbankan sebagai alat evaluasi pembiayaan bermasalah<sup>10</sup>, analisa ini terdiri dari:

### 1) Character

*Character* (karakter) atau watak, merupakan evaluasi mengenai kepribadian dan karakter calon debitur.<sup>11</sup> Evaluasinya dapat mengenai latar belakang keluarga baik anak maupun istri, sifat-sifat yang dimiliki individu, pergaulan individu di dalam kemasyarakatan, ikatan dengan bank lain, keadaan rumah, dan cara hidup. Pada intinya calon debitur yang bersangkutan haruslah mempunyai kondisi lingkungan yang cukup baik dan tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan-tindakan kriminal. Tujuan melakukan penilaian ini sebagai patokan perkiraan sejauh apa calon debitur tersebut berkeinginan melaksanakan kewajiban yang telah disetujui pada perjanjian di awal.<sup>12</sup> Berikut peneliti paparkan teknik atau metode yang dapat dilakukan bank agar mampu melihat *charachter* dari calon nasabha, dimana antaranya :

#### a. BI Cheking

Pihak Bank dalam hal ini dalam melakukan analisa dan pengecekan ke Bank Indobesia (*BI Cheking*) untuk semua pengajuan. Dalam hal ini dapat

---

<sup>10</sup> Astuty, Henny Sri. "Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa." *Jurnal Economia* 11.1 (2015): 56-71.

<sup>11</sup> Ibid, Astuty, Henny Sri. "Prinsip 6C ..... 56-71.

<sup>12</sup> Ibid, Astuty dkk....., 56-71

ditinjau atas permohonan yang masuk untuk pengajuan pendanaan bagi calon debitur (dengan plan platfrom yang akan diajukan) dimana sebelum itu terdapat kewajiban untuk melakukannya. BI Checking akan melihat permohonan atas pendanaan yang dapat ditolak karena dalam proses analisa pengecekannya terdapat hal yang tidak diinginkan berdasarkan peraturan yang ada.

b. *Informasi* dari pihak lain

Cara yang efektif ketika ada kehendak atas nasabah yang belum dapat melakukan pinjaman dan ini dapat ditempuh dengan menilai calon nasabah dari pihak lain yang dekat dengannya. Seperti dalam hal yang lain adanya informasi berdasarkan analisa karakter dengan perantara teman, atasan, tetangga, dan lain-lain.<sup>13</sup>

## 2) Capacity

*Capacity* atau kemampuan, suatu cara penilaian calon debitur dalam hal kemampuan mengendalikan bisnis untuk dapat menghasilkan cukup laba yang dimana dapat mengajukan pengembalian pinjaman atas laba yang telah diperoleh.<sup>14</sup> Manfaat dari adanya analisa dari penlitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi tolak ukur atas pinjaman yang telah dilunasi oleh calon nasabah dimana ini memiliki ketepatan waktu dalam membayarnya dari usaha yang telah diperoleh demi membayar atau melunasi hal tersebut.<sup>15</sup>

Bank wajib lebih faham atas kemampuan calon nasabah yang ada nilai pasti atas hal itu tersebut untuk memenuhi kewajibannya setelah pendanaanyang telah diberikan. Kemampuan calon nasabah perlu dianggap penting dilihat dari keuangannya karena hal ini dapat dikatakan menjadi sumber utama ataupun hal

---

<sup>13</sup> Ismail, Perbankan Syariah..., hlm. 121

<sup>14</sup> Hayati, Dwi Kurnia. Penerapan Prinsip 6c Dalam Penilaian Debitur Pada Bpr Bagil Adyatama Lawang. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2008.

<sup>15</sup> Aisyah, Binti Nur. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*”. (2019), hlm. 81

utama seseorang dalam membayarnya. Tolak ukur lainnya akan melihat kemampuan yang dimana ada tolak ukur kebaikan dalam pengelolaan manajemen hutang yang mampu dilakukan pelunasan dan dapat dilunasi dan dibayar sesuai kesepakatan.<sup>16</sup>

Bank dapat mengetahui *capacity* dari seorang calon nasabah menggunakan beberapa cara, antara lain; jika status nasabah nasabah sudah dikenal pihak bank, maka bisa dilakukan dengan hanya melihat berkas, catatan, dokumen, dan arsip calon nasabah dalam hal pengalama kreditnya. Informasi dari luar berfungsi sebagai data tambahan untuk memenuhi kekurangan data. Sedangkan untuk “pendatang baru”, pihak bank dapat melihat dari riwayat hidup (biodata) termasuk pengalaman kerja, pendidikan, pelatihan ataupun kursus.<sup>17</sup> Pengukuran *capacity* dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu perkembangan dari waktu ke waktu, dilakukan dengan menilai *past performance*.
- b. Pendekatan finansial dengan cara menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- c. Pendekatan yuridis, dengan melihat kapasitas nasabah sebagai representasi badan usaha dalam perjanjian pembiayaan kepada pihak bank.
- d. Pendekatan manajerial, dengan menilai keterampilan dan kemampuan pelanggan dalam hal manajemen perusahaan.

---

<sup>16</sup> Ismail, Perbankan Syariah..., hlm. 121

<sup>17</sup> Firdaus, Rachmat, and Maya Ariyanti. "Manajemen perkreditan bank umum." Bandung: Alfabetta 79 (2009). hlm. 84

- e. Pendekatan Teknis, dengan menilai kemampuan dalam hal teknis misalnya seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan atau mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.<sup>18</sup>

### 3) Capital

*Capital* atau disebut dengan modal, merupakan penilaian atau evaluasi mengenai kondisi kekayaan yang dimiliki dan di kelola oleh perusahaan. Semakin besar modal perusahaan, semakin tinggi giat usaha calon nasabah dan semakin tinggi pula kredibilitas bank dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri memperkokoh pertahanan keuangan nasabah jika terjadi persoalan misalnya kenaikan suku bunga.<sup>19</sup> Berbagai sumber modal perusahaan nasabah untuk menjalankan bisnis tersebut juga perlu diketahui oleh pihak bank. Kondisi inilah yang dapat menggambarkan kelayakan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah tertentu. Untuk mengetahui *capital*, bank dapat menggunakan beberapa cara antara lain:

- a. Laporan Keuangan Calon Nasabah

Laporan keuangan calon nasabah dijadikan untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Calon nasabah dianggap kuat apabila nominal modal sendiri cukup besar.

- b. Uang Muka

Ketika calon nasabah adalah perorangan maka analisis capital adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan kepada pengembang oleh calon nasabah.

---

<sup>18</sup> Veithzal, Rivai H., and Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. PT RajaGrafindo Persada, 2008. hlm. 351

<sup>19</sup> Ibid, Veithzal R,.....351

Semakin besar uang muka, semakin tinggi kredibilitas bank menilai tingkat kelancaran pengembalian.<sup>20</sup>

#### 4) Collateral

*Collateral* atau agunan merupakan barang, asset maupun surat berharga yang digunakan sebagai jaminan oleh calon debitur untuk diberikan kepada bank, agunan bertujuan mengamankan pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur. Angunan dalam penilaiannya meliputi lokasi, status hukum, bukti kepemilikan, dan jenisnya.<sup>21</sup>

Calon nasabah memberikan jaminan fisik ataupun non fisik dengan nilai jaminan melebihi jumlah kredit.<sup>22</sup> Bank tidak akan menyetujui pembiayaan jika nilainya lebih dari nilai agunan, kecuali jika ada jaminan pembayaran oleh pihak tertentu. Faktor penting dalam analisis agunan adalah harga jual dari agunan yang diserahkan. Pihak bank harus memahami minat pasar terhadap agunan jika agunan dapat menarik banyak khalayak, maka agunan mudah untuk diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang harga jualnya baik, risikonya rendah.<sup>23</sup>

Fungsi jaminan terdiri dari, pertama sebagai pembayaran hutang ketika debitur tidak mampu membayar pembiayaan yang telah diberikan dengan cara menjual jaminan tersebut. Kedua jaminan menjadi penentu jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh calon debitur.<sup>24</sup> Pertimbangan atas collateral disebut sebagai MAST (Marketability, Ascertainability of value, Stability of value dan Transferability). Prinsip dari MAST itu sendiri adalah agunan yang diterima oleh bank haruslah mudah diperjual belikan atau *marketable*, memiliki standar harga

---

<sup>20</sup> Ismail, Perbankan Syariah ..., hlm. 123

<sup>21</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management..., hlm. 352

<sup>22</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 92

<sup>23</sup> Ismail, Perbankan Syariah ..., hlm. 124

<sup>24</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank umum..., hlm. 86

yang lebih pasti atau *ascertainable*, memiliki harga yang stabil dan mudah dipindah tangankan.<sup>25</sup>

### 5) Condition

*Condition of economy* atau keadaan yang berdampak positif pada usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Perhatian ini perlu diberikan oleh pihak bank untuk meminimalisir munculnya risiko di kemudian hari. Yang dapat mempengaruhi keadaan ini misalnya adalah kondisi sosial, politik, dan juga perekonomian pada periode tertentu. Analisa *Condition* yaitu pengamatan secara langsung atau tidak langsung kondisi sekitar usaha calon nasabah antara lain:

- a. Kondisi ekonomi nasabah mencakup pemasaran, teknis produksi dan peraturan pemerintah.<sup>26</sup>
- b. Keadaan pemasaran nasabah dari hasil usaha.
- c. Prospek usaha kedepannya.
- d. Kebijakan pemerintah dimana terdapat usaha calon nasabah di dalamnya.<sup>27</sup>

### 6) Constraints

Constraints merupakan sebuah hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Penilaian masyarakat sekitar dengan adanya rancangan usaha calon debitur juga harus diketahui oleh pihak bank. Jadi dalam menjalankan usaha diperlukan adanya persetujuan masyarakat setempat dan tidak asal mendirikan, karena yang terkena dampaknya nanti juga masyarakat setempat.

Karakter baik yang dimiliki seseorang baik secara moral, dapat dipercaya, dan mampu mengelola usahanya baik dari sisi keahlian manajemennya yang dapat dilihat dari kapasitas produk yang produksi. Pengalaman di dunia bisnis,

---

<sup>25</sup> Ismail, Perbankan Syariah ..., hlm. 125

<sup>26</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management..., hlm. 352

<sup>27</sup> Sumarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) hlm. 146

Pendidikan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi merupakan kekuatan perusahaan yang mendasari penilaian kapasitas individu. Agunan dan perhatian pihak bank terhadap keberlangsungan hidup perusahaan calon debitur diperlukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi akibat dari adanya perjanjian ini, hal ini dikarenakan adanya hubungna secara langsung dari permodalan dan juga kemampuan keuangan debitur.

## Keputusan Pemberian Pembiayaan Griya

### 1) Pembiayaan Griya

Pembiayaan atau dapat juga disebut sebagai kredit merupakan produk utama perbankan berbasis syariah. Produk pembiayaan ini merupakan kegiatan pendanaan oleh bank sebagai dukungan untuk suatu investasi yang sudah direncanakan oleh calon debitur.<sup>28</sup> Menurut M. Syafi'I Antonio yaitu memberikan fasilitas dalam menyediakan pendanaan kepada pihak-pihak tertentu yang sedang mengalami defisit untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup> Undang- Undang tentang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menegaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Bagi hasil dilakukan dalam bentuk *mudharabah* dan juga *musyarakah*.
- b. Transaksi pada sewa dan menyewa berbentuk ijarah dan juga sewa beli berbentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi untuk jual dan beli yang berbentuk piutang berupa merabahah salam dan juga istishna.
- d. Transaksi yang berupa pinjam dan meminjam berbentuk piutang atau qardh.

---

<sup>28</sup> Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah* 20.2 (2018): 145-162.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm 160

- e. Transaksi mengenai sewa dan menyewa pada jasa yang berbentuk ijarah untuk melakukan transaksi multijasa.<sup>30</sup>

Dengan demikian pembiayaan merupakan proses pemberian biaya oleh suatu pihak untuk pihak lain demi memberikan dukungan pada rencana investasi yang telah dibuat dengan membuat perjanjian yang telah disepakati dalam waktu tertentu dan keuntungannya disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) atau disebut juga dengan Griya merupakan pembiayaan bersifat konsumtif untuk pembelian rumah kepada nasabah dengan menerapkan sistem akad murabahah.<sup>31</sup> Sistem akad ini merupakan akad dalam jual dan beli yang mana penjual memiliki kewajiban untuk memberi tahu pembeli harga asli dari barang tersebut kemudian barulah ditambah dengan keuntungan untuk disepakati bersama. Biasanya tawat menawar dalam jual beli ini lebih pada jumlah keuntungannya bukan pada harga barang.<sup>32</sup>

Dasar hukum pengaturan tentang pembiayaan murabahah salah satunya tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dituliskan sebagai berikut: “Dalam rangka membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba atau keuntungan”.<sup>33</sup> Hal berikut misalnya seperti pihak bank yang akan menjual sebuah rumah kepada nasabahnya. Syarat bank

---

<sup>30</sup> Ibid, Syafi’I Antonio..... hlm. 161

<sup>31</sup> Nurkholidah, Tryas. Metode Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah FLPP dengan Akad Murabahah di KCP Balaraja. Diss. UIN SMH BANTEN, 2019.

<sup>32</sup> Widodo Sugeng, “*Moda Pembiayaan lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*”, (Yogyakarta, Kaukaba, 2014), hlm 409-410

<sup>33</sup> Tarrohmi, Kunti Ulfa. Implementasi sistem pembiayaan murabahah menurut fatwa dewan syari’ah nasional No. 04/dsn-mui/iv/2000 Majelis Ulama Indonesia: studi kasus di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung. Diss. IAIN Walisongo, 2009.

kepada nasabah hanyalah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pemberian yang telah disepakati tersebut dan tidak akan ada perubahan selama perjanjian belum berakhir sehingga tidak mungkin adanya penalty. Pemberian ini memiliki keuntungan bagi nasabah yaitu nasabah tidak perlu memiliki dana tunai untuk membeli sebuah rumah, namun hanya uang muka saja.

Produk pemberian perbankan syariah yang diberikan kepada calon debitur ini salah satunya bertujuan untuk mencari profit. Hal ini karena pendapatan terbesar bank berasal dari kredit atau pemberian.<sup>34</sup> Pemberian ini bukan hanya bertujuan semata-mata meningkatkan keuntungan, namun pemberian juga sesuai dengan tujuan Negara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila.

### Proses Pemberian Pemberian

Pengajuan pemberian dapat dilakukan oleh perorangan atau berbadan hukum. Prosedur dalam pengajuan pemberian dan juga penilaian pemberian yang dilakukan oleh beberapa bank tidak memiliki terlalu banyak perbedaan. Adapun prosedur dalam pengajuan pemberian griya, yaitu:


- 1) Nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir permohonan pemberian dan diserahkan kepada pihak marketing.
- 2) Berkas yang masuk kemudian dilakukan analisis pemberian oleh account officer untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pemberian.
- 3) Account officer sudah melakukan analisis pada calon nasabah dan berkas yang dibutuhkan lengkap, selanjutnya membuat laporan yang akan diberikan kepada komite pemberian. Keputusan yang diberikan komite pemberian bisa persetujuan atau penolakan dalam pemberian pemberian.

---

<sup>34</sup> Fadhila, Novi. "Analisis pemberian mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15.1 (2015).

- 4) Permohonan pembiayaan nasabah yang sudah disetujui oleh bank, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan beserta penyerahan agunan. Ketika sudah akad nasabah harus bersedia memenuhi hak dan kewajiban setelah pembiayaan yang diberikan. Dalam penandatanganan akad pembiayaan dihadiri oleh notaris, pihak bank dan nasabah.
- 5) Bank akan mencairkan pembiayaan yang telah disetujui dan diberikan kepada nasabah setelah semua prosedur selesai dilakukan.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk proses pemberian pembiayaan kepada calon debitur dapat dilihat pada bagan berikut ini:<sup>36</sup>



Gambar 2. 1 Proses pemberian pembiayaan

<sup>35</sup> Putri, Yunita, and I. Ketut Martana. "Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mayestik Jakarta." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1.1 (2021): 62-68.

<sup>36</sup> Aniroh, Anifatin, Ely Mansur, and Raden Agrosamdhyo. "Pengaruh Proses Pemberian Pembiayaan dan Preferensi Terhadap Kepercayaan Nasabah Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Fajar Sejahtera Bali." *Maisyatuna* 1.1 (2020): 11-20.

Keterangan:

- Target market merupakan penentuan bidang usaha pada nasabah atau calon nasabah sebagai target market pembiayaan.
- Informasi nasabah merupakan data yang berisi tentang calon debitur.
- Analisa merupakan penilaian kelayakan pada calon nasabah debitur.
- Pemutusan pembiayaan merupakan proses pemberian persetujuan pada pembiayaan yang didasarkan atau memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan.
- Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) adalah surat permohonan yang diberikan kepada nasabah atas diajukannya pembiayaan, mencantumkan ketentuan dan persyaratan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan. Sedangkan akad merupakan perjanjian yang telah tertulis hitam diatas putih berupa apa saja yang menjadi hak dan kewajian untuk tiap-tiap pihak sesuai prinsip syariah dan telah disetujui oleh pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.
- Pencairan adalah proses permohonan untuk pembiayaan yang telah disetujui pihak bank.
- Administrasi dan dokumentasi merupakan dokumen-dokumen untuk dijadikan bukti pada perjanjian yang telah dilakukan.
- Monitoring adalah sebuah proses pemantauan aktivitas pembiayaan sejak diberikannya sampai lunas.

### **Tingkat Pengembalian Angsuran**

Tingkat pengembalian angsuran merupakan sebuah tolak ukur analisa bank dalam melihat kemungkinan adanya ketidakmampuan nasabah membayarkan seluruh pendanaan yang telah dilakukan transaksi tersebut oleh Bank.

Ketidakmampuan nasabah tersebutlah yang mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah dan macet.<sup>37</sup> Menurut Peraturan di Bank Indonesia penilaian pada kemampuan membayar, penilaian kinerja, dan penilaian pada prospek usaha merupakan faktor untuk penggolongan dalam kualitas kredit. Berdasarkan penilaian kualitas kredit tersebut, maka ditetapkanlah hal-hal di bawah ini:

- 1) Kelancaran kredit, angsuran yang dibayarkan dengan tepat waktu dan tidak adanya tunggakan. Dengan arti lain bahwa kewajiban dari nasabah diselesaikan dengan baik.
- 2) Kredit perhatian khusus, kondisi keuangan dari debitur yang menunjukkan kelemahan selama 1 hingga 2 bulan lamanya. Adanya pembayaran yang menunggak baik pokok maupun bunganya hingga 90 hari.
- 3) Kredit yang tidak lancar, ketidaklancaran kredit ini terjadi selama 3 hingga 6 bulan. Terdapat masalah keuangan yang dihadapi debitur dan juga muncul pembayaran baik pokok maupun bunga yang menunggak 90 hari lebih sampai dengan 120 hari.
- 4) Kredit yang diragukan, yaitu muncul kredit yang sudah jatuh tempo.
- 5) Pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga sudah menunggak lebih dari 120 hari hingga 180 hari.<sup>38</sup>

Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan yang bermasalah menurut pendapat dari Gatot Supramono adalah nasabah yang sering menyalahgunakan pembiayaan yang telah ia peroleh, dan nasabah yang kurang mampu dalam mengelola usaha miliknya. Penyebab pembiayaan bermasalah dapat juga terjadi dari sisi pihak bank itu sendiri. Self dealing adalah faktor internal yang

---

<sup>37</sup> Indayati, Nur. “Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015”. (2016).

<sup>38</sup> Chosyali, Achmad, and Tulus Sartono. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. *Law Reform* 15.1 (2019): 98-112.

berakibat pada adanya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini terjadi karena terdapat kecurangan yang dilakukan pihak pengelola pembiayaan akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola, manajemen yang buruk, pengawasan minim terhadap nasabah dan kecerobohan pengelolaan biaya.<sup>39</sup> Sedangkan eksternalnya adalah akibat dari adanya perubahan tatanan perekonomian secara makro. Banyak kejadian diluar dari dugaan seperti adanya tekanan politis luar lembaga keuangan yang berakibat pada gagalnya proses likuiditas dari perjanjian kredit tersebut.<sup>40</sup>

## Hasil Analisa Penelitian

Bagian pembahasan ini dijabarkan mengenai hasil analisis penelitian. Dalam penelitian yang saat ini telah dilakukan memiliki tujuan dimana agar dapat mencapai hasil akhir untuk mampu menaganalisa tujuan dan faktor yang dimana ikatan saling mempengaruhi satu sama lain, diantara beberapa variabel yang telah dipilih oleh peneliti terhadap variabel tingkat pengembalian angsuran. Variabel dependen dimana ini digunakan merupakan nilai atas prinsip analisa 6C (character, capacity, capital, collateral, condition, constraint), dengan menggunakan efek intervening dari variabel keputusan pemberian pembiayaan pengaruhnya terhadap variabel tingkat pengembalian angsuran. Sebanyak tiga belas hipotesis telah dikembangkan dan diuji dengan metode SEM yang dibantu dengan software PLS 2.0. sehingga didapatkan hasil yang akan dibahas.

### 1) Pengaruh *character* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh character terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya berdasarkan indikator- indikatornya menunjukkan

---

<sup>39</sup> Setiawan, Agung. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Diss. IAIN Metro, 2018.

<sup>40</sup> Ibid, Setiawan, Agung. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Bermasalah....2018

bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Dapat dibuktikan bahwa tidak adanya pengaruh character terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai statistik dan original sample (O), bahwa nilai t-statistik  $1.803716 < 1,96$  dan nilai original sample 0.286711. Jadi dapat disimpulkan bahwa character memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat keputusan pemberian pembiayaan griya.

2) Pengaruh *capital* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa adanya pengaruh capital terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya. Pengaruh yang dihasilkan adalah positif yang apabila penerapan capital dalam bank syariah semakin baik maka keyakinan bank bahwa debitur akan mengembalikan dana pinjaman semakin besar. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistik dan original sample (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukkan nilai sebesar 6.254744 nilai ini  $> 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) negatif yaitu 0.610612. Jadi dapat disimpulkan bahwa capital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya.

3) Pengaruh *capacity* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh capacity terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya berdasarkan indikator- indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t-statistik dan original sample (O), bahwa nilai t statistik sebesar 1.789560 nilai ini  $< 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) negatif yaitu -0.224343. Jadi dapat disimpulkan bahwa capacity memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya.

4) Pengaruh *collateral* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh *collateral* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya berdasarkan indikator- indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t- statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t statistik sebesar 1.295222 nilai ini < 1,96 dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.143600. Jadi dapat disimpulkan bahwa *collateral* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya.

5) Pengaruh *condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh *condition* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya berdasarkan indikator- indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t- statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t statistik sebesar 1.295222 nilai ini < 1,96 dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.156175. Jadi dapat disimpulkan bahwa *condition* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya.

6) Pengaruh *constraint* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh *constraint* terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya berdasarkan indikator- indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t- statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t statistik sebesar 0.150401 nilai ini < 1,96 dan nilai Original Sampel (O) negative yaitu -0.008389. Jadi dapat disimpulkan bahwa *constraint* memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya.

7) Pengaruh keputusan pemberian pembiayaan griya terhadap tingkat pengembalian angsuran.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh keputusan pemberian pembiayaan griya terhadap tingkat pengembalian angsuran berdasarkan indikator-indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t-statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t statistik sebesar 0.649049 nilai ini  $< 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) negative yaitu -0.071503. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan.

8) Pengaruh *character* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa adanya pengaruh character terhadap tingkat pengembalian angsuran. Pengaruh yang dihasilkan adalah positif yang apabila penerapan character dalam bank syariah semakin baik maka keyakinan bank bahwa debitur akan mengembalikan dana pinjaman semakin besar. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukkan nilai sebesar 2.634773 nilai ini  $> 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.604215. Jadi dapat disimpulkan bahwa character memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran.

9) Pengaruh *capital* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa adanya pengaruh capital terhadap tingkat pengembalian angsuran. Pengaruh yang dihasilkan adalah positif yang apabila penerapan capital dalam bank syariah semakin baik maka keyakinan bank bahwa debitur akan mengembalikan dana pinjaman semakin besar. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukkan nilai sebesar 4.327854 nilai ini  $> 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.359135. Jadi dapat disimpulkan bahwa capital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran.

10) Pengaruh *capacity* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh capacity terhadap tingkat pengembalian angsuran berdasarkan indikator-indikatornya menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai t-statistik dan original smaple (O), bahwa nilai t statistik sebesar 0.979342 nilai ini  $< 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) negative yaitu -0.238166. Jadi dapat disimpulkan bahwa capacity memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan.

11) Pengaruh *collateral* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa adanya pengaruh collateral terhadap tingkat pengembalian angsuran, pengaruh yang dihasilkan adalah positif. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistic dan original smaple (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukkan nilai sebesar 2.091720 nilai ini  $> 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.213532. Jadi dapat disimpulkan bahwa collateral memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran.

12) Pengaruh *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa adanya pengaruh condition terhadap tingkat pengembalian angsuran, pengaruh yang dihasilkan adalah tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistik dan original sample (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukkan nilai sebesar 0.389368 nilai ini  $< 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) yaitu negative -0.033415. Jadi dapat disimpulkan bahwa condition memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran.

13) Pengaruh *constraint* terhadap tingkat pengembalian angsuran

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat dibuktikan bahwa tidak adanya pengaruh constraint terhadap tingkat pengembalian angsuran, pengaruh yang dihasilkan adalah tidak signifikan. Selain itu dapat dilihat dari nilai statistic dan

original smaple (O), bahwa nilai t-statistik yang menunjukan nilai sebesar 0.960310 nilai ini  $< 1,96$  dan nilai Original Sampel (O) yaitu 0.060184. Jadi dapat disimpulkan bahwa constraint memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran.

## Kesimpulan

Uraian pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh prinsip analisa 6c (character, capacity, capital, collateral, condition, constraint) melalui keputusan pemberian pembiayaan griya terhadap tingkat pengembalian angsuran pada Bank Syariah Mandiri area Surabaya Darmo diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian dari variabel character terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel capital terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel capacity terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh positif negatif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel collateral terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel condition terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel constraint terhadap keputusan pemberian pembiayaan griya memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel keputusan pemberian pembiayaan griya terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel character terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel capital terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel capacity terhadap tingkat

pengembalian angsuran memiliki pengaruh negative tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel collateral terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel condition terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh negative tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian dari variabel constraint terhadap tingkat pengembalian angsuran memiliki pengaruh positif tidak signifikan.

Analisa 6C meskipun tidak 100% berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan dan tingkat pengembalian angsuran namun cukup mampu membantu memberikan evaluasi dalam menilai calon nasabah.

## Daftar Pustaka

- Aisyah, Binti Nur. “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis”. (2019),
- Aniroh, Anifatin, Ely Mansur, and Raden Agrosamdhyo. “Pengaruh Proses Pemberian Pembiayaan dan Preferensi Terhadap Kepercayaan Nasabah Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Fajar Sejahtera Bali”. Maisyatuna 1.1 (2020)
- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan syariah di Indonesia. UGM PRESS, 2018.
- Astuty, Henny Sri. “Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa”. Jurnal Economia 11.1 (2015)
- Chosyali, Achmad, and Tulus Sartono. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. Law Reform 15.1 (2019)
- Fadhila, Novi. “Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 15.1 (2015).
- Firdaus, Rachmat, and Maya Ariyanti. “Manajemen perkreditan bank umum”. Bandung: Alfabetta 79 (2009).

Ferdinan A, “metode penelitian manajemen : pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis dan disertasi”, (semarang : badan penerbit universitas diponegoro, 2014).

Hair J.F, “A Primer on A Partial Least Squares Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)”, (United States of America: SAGE Publications, 2017)

Hayati, Dwi Kurnia. Penerapan Prinsip 6c Dalam Penilaian Debitur Pada Bpr Bagil Adyatama Lawang. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2008.

Indayati, Nur. “Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015”. (2016).

Ismail, M. B. A. Manajeman Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana, 2018.

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014)

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”. Asy-Syari'ah 20.2 (2018)

Muflihin, M. Dliyaul. “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis”. JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 4.1 (2019).

Muhammad Syafi'I Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke.Praktek”, (Gema Insani, Jakarta, 2001)

Noviyanti, Ririn. “Bank Syariah: Antara Konsepsi dan Implementasi”. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah 3.1 (2018)

Nurkholifah, Tryas. Metode Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah FLPP dengan Akad Murabahah di KCP Balaraja. Diss. UIN SMH BANTEN, 2019.

Prabowo, Bagya Agung. “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16.1 (2009)

Putri, Yunita, and I. Ketut Martana. "Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mayestik Jakarta." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1.1 (2021)

Setiawan, Agung. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank BRI Syari'ah KCP. Bandar Jaya Lampung Tengah. Diss. IAIN Metro, 2018.

Sumarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Tarrohmi, Kunti Ulfa. Implementasi sistem pembiayaan murabahah menurut fatwa dewan syari'ah nasional No. 04/dsn-mui/iv/2000 Majelis Ulama Indonesia: studi kasus di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung. Diss. IAIN Walisongo, 2009.

Undang-Undang, R. I. "Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1998).

Veithzal, Rivai H., and Andria Permata Veithzal. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Widodo Sugeng, "Moda Pembiayaan lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif", (Yogyakarta, Kaukaba. 2014)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

*This article is under:*



**Copyright Holder :**

© Umu Luluk Atin Lu'lu'il Maknuun, Moch. Ichiyak Ulumudin (2022).

**First Publication Right :**

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah